

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM
PENGUNAAN *E-WALLET* OLEH MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Oleh:

**Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM
PENGUNAAN *E-WALLET* OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Skripsi dan
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019

Pembimbing :
Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : RANI LATIFATUR ROHMAH
NPM : 1902020019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM
PENGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 15 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM
PENGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO

Nama : RANI LATIFATUR ROHMAH

NPM : 1902020019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Juni 2026
Dosen Pembimbing


Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0706/UN.36.2 /D/PP.00.9 /07 /2026

Skripsi dengan Judul **PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM PENGGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN JURAI SIWO LAMPUNG**, Disusun oleh : Rani Latifatur Rohmah, NPM. 1902020019, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal Kamis, 18 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, M.H.

Penguji III : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji IV : Toto Andri Puspito, M.T.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

**PANITIA MUNAQOSAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG**

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syariah
Hindri Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan *e-wallet* sebagai alat pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang mempelajari Hukum Ekonomi Islam, penggunaan *e-wallet* seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek kemudahan dan manfaat, tetapi juga memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kesadaran hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung Kota Metro dalam penggunaan *e-wallet* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah pengguna *e-wallet*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan fatwa yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* masih tergolong rendah. Sebagian besar mahasiswa menggunakan *e-wallet* karena kemudahan transaksi, promo, dan cashback tanpa memahami secara mendalam aspek akad, fatwa DSN-MUI, serta potensi unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi rendahnya pemahaman hukum syariah, pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi digital, serta kurangnya implementasi pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan ke dalam praktik transaksi sehari-hari. Dengan demikian, diperlukan peningkatan edukasi dan internalisasi nilai-nilai syariah agar penggunaan *e-wallet* dapat berjalan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum Syariah, E-Wallet, Mahasiswa, Hukum Ekonomi Islam, Transaksi Digital.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Rani Latifatur Rohmah
NPM : 1902020019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2026

Yang menyatakan



Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Artinya : *"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (QS. Al-Isra': 36)*

"Kesadaran hukum syariah bukan hanya tentang mengetahui aturan, tetapi tentang menghadirkan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi kehidupan."

KATA PENGANTAR

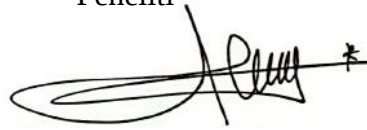
Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah M.H., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, Juni 2026
Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several loops and a small asterisk-like mark at the end.

Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kesadaran Hukum Syariah.....	13
1. Pengertian Kesadaran Hukum & Kesadaran Hukum Syariah	13

2. Indikator Kesadaran Hukum	15
3. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum	18
B. <i>E-wallet dan Sistem Transaksi Digital</i>	20
1. Pengertian <i>E-wallet</i>	20
2. Fungsi & Mekanisme Penggunaan	21
3. Perkembangan Penggunaan Di Kalangan Mahasiswa	23
4. Regulasi di Indonesia	25
C. <i>E-wallet</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	26
1. Prinsip Muamalah	26
2. Larangan (Riba, Gharar, Maisir).....	27
3. Akad Dalam <i>E-wallet</i>	29
4. Fatwa DSN-MUI.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
1. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	34
2. Sumber Data Penelitian.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder.....	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara.....	37
2. Dokumentasi	37

4. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Profil Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.....	40
B. Tingkat Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa.....	43
1. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa tentang Hukum Syariah dalam E- <i>Wallet</i>	43
2. Praktik Penggunaan <i>E-Wallet</i> oleh Mahasiswa.....	47
3. Analisis Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa.....	50
C. Faktor Penyebab Kesadaran Hukum Syariah	55
1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal.....	55
2. Analisis Faktor Penyebab.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam sistem transaksi masyarakat, termasuk munculnya penggunaan uang elektronik berbasis aplikasi atau *e-wallet*. Saat ini, *e-wallet* menjadi salah satu alat pembayaran yang banyak digunakan karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Di kalangan mahasiswa, penggunaan *e-wallet* sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti untuk membeli makanan, transportasi, pembayaran belanja online, hingga kebutuhan perkuliahan. Selain karena kemudahan penggunaannya, berbagai promo, cashback, dan potongan harga juga membuat penggunaan *e-wallet* semakin diminati.¹

Penggunaan *e-wallet* yang semakin meningkat menunjukkan adanya perubahan pola transaksi dari sistem tunai menuju transaksi digital. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar pengguna lebih memperhatikan aspek kemudahan dan keuntungan praktis dibandingkan memahami aspek hukum dari transaksi yang dilakukan. Padahal, dalam Islam setiap transaksi muamalah harus dilakukan sesuai

¹. Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*, Jakarta: Bank Indonesia, 2018.

prinsip syariah, seperti adanya kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.²

Fenomena tersebut juga terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Mahasiswa Fakultas Syariah dipilih sebagai fokus penelitian karena secara akademik mereka telah mempelajari Hukum Ekonomi Islam, fiqh muamalah, dan prinsip-prinsip transaksi syariah. Dengan latar belakang keilmuan tersebut, mahasiswa Fakultas Syariah seharusnya memiliki kesadaran yang lebih baik dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam penggunaan *e-wallet*.³

Permasalahan menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dipilih sebagai fokus penelitian karena secara akademik mereka telah mempelajari berbagai konsep Hukum Ekonomi Islam, seperti fiqh muamalah, akad syariah, dan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, sehingga memiliki pemahaman yang lebih relevan mengenai aspek hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet* dibandingkan mahasiswa dari fakultas lain. Pemilihan subjek ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman teoritis tersebut seharusnya tercermin dalam praktik transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya mahasiswa Fakultas Syariah masih lebih mengutamakan kemudahan dan keuntungan praktis tanpa mempertimbangkan aspek syariah, maka kondisi

². Irfan Hassandi, dkk., “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna dalam Memakai Aplikasi *E-wallet*,” *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2023. 418.

³. Siti Basaroh, dkk., “Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Pengguna *E-wallet* LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa,” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2025. 591.

tersebut menjadi menarik untuk dikaji sebagai bentuk problematika kesadaran hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet*.

Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan *e-wallet* oleh mahasiswa sering kali lebih didasarkan pada pertimbangan kemudahan dan keuntungan praktis, tanpa disertai dengan pertimbangan yang memadai terhadap aspek hukum syariah yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara pemahaman normatif yang diperoleh melalui proses pembelajaran dengan implementasinya dalam praktik transaksi sehari-hari.⁴

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa menggunakan *e-wallet* hanya karena alasan praktis dan keuntungan promo, tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariahnya.⁵ Beberapa mahasiswa mengaku belum memahami akad yang digunakan dalam *e-wallet*, bahkan ada yang belum pernah menelaah apakah transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.⁶ Bahkan, beberapa informan menyatakan bahwa selama ini mereka belum pernah secara khusus menelaah apakah penggunaan *e-wallet* yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran

⁴. Riska Vebri Amelia, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna *E-wallet* dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 3, 2023. 363.

⁵. Hasil wawancara dengan Saudari Murfiatul Aisyah selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 15 Februari 2026.

⁶. Hasil wawancara dengan Saudari Shindu Anggara selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 15 Februari 2026.

⁷. Hasil wawancara dengan Saudara Linggar Raka Pengestu selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 15 Februari 2026.

hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* masih tergolong rendah dan belum menjadi pertimbangan utama dalam bertransaksi.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teori yang dipelajari mahasiswa di perkuliahan dengan praktik penggunaan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, pemahaman terhadap hukum transaksi Islam seharusnya tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas muamalah sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah dalam penggunaan *e-wallet* serta problematika yang memengaruhi rendahnya kesadaran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* serta mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam implementasinya, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah yang secara akademik telah dibekali dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat adanya potensi kesenjangan antara pemahaman normatif yang diperoleh dalam proses pembelajaran dengan praktik penggunaan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek keabsahan transaksi secara normatif, tetapi juga menyoroti kesadaran hukum sebagai faktor

yang memengaruhi perilaku mahasiswa dalam bertransaksi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pembelajaran yang lebih kontekstual di lingkungan Fakultas Syariah, dengan judul **“Problematika Kesadaran Hukum Syariah dalam Penggunaan *E-wallet* oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dalam penggunaan *e-wallet* pada transaksi sehari-hari?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dalam penggunaan *e-wallet* pada transaksi sehari-hari.

- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menyebabkan kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan kajian kesadaran hukum syariah dalam penggunaan teknologi finansial (*financial technology*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena serupa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan *e-wallet*.
- 2) Bagi institusi pendidikan, khususnya Fakultas Syariah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual.

- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum syariah dalam penggunaan teknologi finansial di era digital.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Irsan Taufik, Muhammad Anis dan Ashar Sinilele

Dalam penelitiannya berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan E-wallet sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik di Kalangan Mahasiswa”*, Irsan Taufik, Muhammad Anis, dan Ashar Sinilele membahas mengenai penggunaan *e-wallet* sebagai alat pembayaran elektronik serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam, termasuk potensi adanya unsur gharar dalam praktiknya.⁸ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sistem pembayaran elektronik (*e-wallet/e-money*) dalam perspektif hukum Islam, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek wilayah penelitian,

⁸. Irsan Taufik, Muhammad Anis, dan Ashar Sinilele. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-wallet* sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik di Kalangan Mahasiswa.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4(3): 167.

jika penelitian Irsan dkk berfokus pada kalangan mahasiswa saja sedangkan penelitian ini beralih fokus pada mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung, serta mengkaji tentang faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum syariah mahasiswa.

2. Jurnal oleh Irfan Hassandi, Mardiana R., Muhammad Haris Sapura, Kanaya Puspa Kirana Lie

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hassandi, dkk., yang berjudul *“Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna dalam Memakai Aplikasi E-wallet”* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda.⁹ Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran pengguna dalam menggunakan aplikasi *e-wallet*, seperti kemudahan penggunaan dan manfaat aplikasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu kesadaran pengguna dalam penggunaan *e-wallet*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada faktor-faktor umum yang memengaruhi kesadaran pengguna, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum syariah mahasiswa.

⁹. Irfan Hassandi, dkk. “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna dalam Memakai Aplikasi E-wallet.” *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2023. 418.

3. Jurnal oleh Siti Basaroh, Madnasir, Weny Rosilawati

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Basaroh, dkk., dengan judul *“Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Pengguna E-wallet LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei serta analisis data menggunakan SmartPLS.¹⁰ Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiositas dan literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *e-wallet* berbasis syariah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek penelitian, yaitu mahasiswa, serta kajian yang berkaitan dengan penggunaan *e-wallet* dalam perspektif syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada minat penggunaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum syariah mahasiswa.

4. Jurnal oleh Intan Nur Pangestika

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Intan Nur Pangestika dengan judul *“Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital”* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui observasi,

¹⁰. Siti Basaroh, dkk. “Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Pengguna E-wallet LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa.” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2025. 591.

wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Penelitian ini membahas fenomena penggunaan uang digital dalam perspektif hukum Islam serta upaya edukasi hukum kepada masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian yang sama, yaitu penggunaan uang digital atau *e-wallet* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek edukasi hukum Islam secara umum kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum syariah mahasiswa.

5. Jurnal oleh Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad Abubakar dan Halimah Basri

Dalam penelitiannya berjudul “*Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah*”, Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri membahas mengenai uang elektronik (*e-money*) yang dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah, khususnya terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an serta akad yang terdapat dalam transaksi *e-money*.¹² Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai uang elektronik (*e-money*) dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait kesesuaian penggunaan *e-money* dengan prinsip-

¹¹. Intan Nur Pangestika. “Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023. 820.

¹². Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. 2023. “Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 11(2): 141.

prinsip syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek wilayah penelitian; jika penelitian Muhammad Ihsan H.M. Baso, dkk berfokus pada kajian teoritis mengenai maqashid syariah dan akad dalam e-money sedangkan penelitian ini berfokus mengenai analisis implementasi pengetahuan kesadaran hukum syariah mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung serta mengkaji faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum syariah mahasiswa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum Syariah

1. Pengertian Kesadaran Hukum & Kesadaran Hukum Syariah

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹ Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo memandang bahwa kesadaran hukum berkaitan erat dengan sikap batin masyarakat terhadap hukum.² Hukum tidak semata-mata ditaati karena adanya sanksi, melainkan karena adanya kesadaran dari dalam diri individu untuk mematuhi norma yang berlaku. Dalam pandangan ini, kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum, karena keberlakuan hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang patut untuk ditaati.

¹. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9.

². Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 112.

Dalam kajian lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kesadaran hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.³ Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada tingkat kognitif (mengetahui), tetapi juga mencakup dimensi afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku). Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila ia tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami, menerima, dan melaksanakannya dalam tindakan nyata.

Adapun dalam perspektif hukum Islam, konsep kesadaran hukum berkembang menjadi kesadaran hukum syariah yang memiliki dimensi yang lebih luas. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.⁴ Dengan demikian, kesadaran hukum syariah dapat dipahami sebagai kesadaran individu terhadap ketentuan-ketentuan tersebut yang kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga pada kesadaran keagamaan (*religious consciousness*) yang bersumber dari

³. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 45.

⁴. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 96.

keimanan.⁵ Kesadaran ini mendorong individu untuk senantiasa mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang melandasinya.

Dalam konteks muamalah, kesadaran hukum syariah berkaitan dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan ketentuan Islam, seperti keadilan, kejujuran, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang. M. Umer Chapra menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai etika yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah.⁶ Dalam hal ini, kesadaran hukum syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan dalam melakukan transaksi ekonomi.

2. Indikator Kesadaran Hukum (Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, Perilaku)

Dalam kajian sosiologi hukum, kesadaran hukum dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang mencerminkan tingkat internalisasi hukum dalam diri individu. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum,

⁵. Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 17.

⁶. M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118.

pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan tahapan yang saling berkaitan dalam membentuk kesadaran hukum seseorang.

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku. Pengetahuan hukum merupakan tahap awal dalam pembentukan kesadaran hukum, karena tanpa adanya pengetahuan, individu tidak akan memiliki dasar untuk memahami ataupun menaati hukum. Pengetahuan ini mencakup informasi mengenai aturan, larangan, dan kewajiban yang berlaku dalam suatu sistem hukum.⁷

Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yaitu tingkat pemahaman individu terhadap isi dan tujuan dari hukum tersebut. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa pemahaman hukum akan memengaruhi cara seseorang memandang hukum sebagai sesuatu yang rasional dan layak untuk dipatuhi. Pada tahap ini, individu tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami makna dan tujuan dibentuknya aturan tersebut.⁸

Indikator ketiga adalah sikap hukum, yaitu kecenderungan individu dalam menerima atau menilai hukum yang berlaku. Sikap hukum berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang hukum sebagai sesuatu yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sikap ini akan

⁷. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9–10.

⁸. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 112.

memengaruhi tingkat penerimaan individu terhadap hukum, yang kemudian berimplikasi pada tingkat kepatuhan.

Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu bentuk nyata dari kesadaran hukum yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Perilaku hukum menunjukkan sejauh mana seseorang benar-benar menaati dan menerapkan hukum dalam praktik. Dalam hal ini, perilaku merupakan tahap akhir dari proses kesadaran hukum, di mana pengetahuan, pemahaman, dan sikap telah terinternalisasi dalam diri individu.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, indikator-indikator tersebut juga relevan dalam memahami kesadaran hukum syariah. Pengetahuan dan pemahaman hukum syariah berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan syariah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama. Sementara itu, sikap dan perilaku hukum syariah mencerminkan bagaimana individu memandang dan mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga pada kesadaran keimanan, sehingga mendorong individu untuk mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan muamalah.¹⁰

⁹. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 10.

¹⁰. Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 20.

3. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosialnya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, yang pada gilirannya berkaitan erat dengan proses pendidikan dan sosialisasi hukum yang diterima oleh individu.¹¹

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum adalah pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan mengenai norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat membentuk cara pandang dan sikap terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya semakin baik pula pemahamannya terhadap hukum, sehingga berpotensi meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat, karena interaksi sosial akan memengaruhi bagaimana individu memahami dan menyikapi hukum. Lingkungan keluarga, pergaulan, serta budaya masyarakat turut membentuk

¹¹. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 12.

kebiasaan dan pola perilaku yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum.¹²

Faktor lain yang turut memengaruhi kesadaran hukum adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang digital, memberikan kemudahan akses terhadap berbagai informasi, termasuk informasi hukum. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga dapat memunculkan pola perilaku baru yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kemudahan dalam beraktivitas dengan tingkat kesadaran hukum dalam melaksanakannya.

Dalam perspektif hukum Islam, faktor religiusitas atau tingkat keimanan juga menjadi aspek penting dalam membentuk kesadaran hukum syariah. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kesadaran spiritual yang mendorong individu untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten. Tingkat religiusitas seseorang akan memengaruhi bagaimana ia memahami, menerima, dan mengamalkan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas muamalah.¹³

¹². M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwani Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 119.

¹³. Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 23-24.

Selain faktor-faktor tersebut, pengalaman pribadi juga dapat memengaruhi kesadaran hukum seseorang. Individu yang pernah berinteraksi langsung dengan permasalahan hukum atau mendapatkan pengalaman tertentu cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Pengalaman ini dapat memperkuat pemahaman serta membentuk sikap yang lebih responsif terhadap keberadaan hukum.

B. *E-wallet* dan Sistem Transaksi Digital

1. Pengertian *E-wallet*

E-wallet atau dompet elektronik merupakan layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna menyimpan dana dalam bentuk elektronik dan melakukan berbagai transaksi non-tunai, seperti pembayaran, transfer dana, serta pembelian barang dan jasa melalui perangkat elektronik. Kehadiran *e-wallet* merupakan bagian dari perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi.¹⁴

Secara umum, *e-wallet* dapat dibedakan menjadi *e-wallet* konvensional dan *e-wallet* syariah. *E-wallet* konvensional beroperasi berdasarkan regulasi dan sistem keuangan yang berlaku secara umum tanpa ketentuan khusus terkait

¹⁴. Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*, Pasal 1 angka 3.

prinsip syariah. Layanan ini berfokus pada kemudahan dan efisiensi transaksi digital bagi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, *e-wallet* syariah tidak hanya mengikuti regulasi yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pengelolaan dana dan mekanisme transaksinya harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta digunakan untuk aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, *e-wallet* syariah menawarkan layanan pembayaran digital yang mengedepankan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.¹⁵

Meskipun memiliki perbedaan dalam dasar operasional dan pengelolaan dana, *e-wallet* konvensional dan *e-wallet* syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana pembayaran dan penyimpanan dana elektronik. Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip syariah yang menjadi karakteristik utama *e-wallet* syariah. Oleh karena itu, keberadaan kedua jenis *e-wallet* tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan digital sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

2. Fungsi & Mekanisme Penggunaan

E-wallet merupakan bagian dari sistem pembayaran digital yang berfungsi utama sebagai alat pembayaran non-tunai untuk berbagai kebutuhan,

¹⁵. Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 320.

seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan, serta transaksi pada platform digital. Selain itu, *e-wallet* juga berperan sebagai media penyimpanan dana elektronik yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital. Menurut Adiwarman A. Karim, perkembangan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran modern merupakan bagian dari transformasi sistem keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁶

Di samping fungsi utamanya, *e-wallet* juga mendukung aktivitas ekonomi digital melalui integrasi dengan berbagai layanan, seperti transportasi online, marketplace, dan aplikasi berbasis digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *e-wallet* tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

Mekanisme penggunaan *e-wallet* dimulai dari pendaftaran akun oleh pengguna melalui aplikasi penyedia layanan. Selanjutnya, pengguna melakukan pengisian saldo (top-up) melalui berbagai metode, seperti transfer bank atau agen. Saldo tersebut kemudian digunakan untuk bertransaksi melalui berbagai cara, seperti pemindaian kode QR, transfer antar pengguna, maupun pembayaran langsung kepada merchant. Proses ini mencerminkan adanya

¹⁶. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 297.

sistem transaksi elektronik yang terintegrasi antara pengguna, penyedia layanan, dan merchant.¹⁷

Dalam penggunaannya, *e-wallet* dilengkapi dengan sistem keamanan digital, seperti PIN, verifikasi OTP (*One Time Password*), dan fitur autentikasi lainnya. Aspek keamanan ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna serta mendukung penggunaan *e-wallet* secara luas dalam masyarakat.

3. Perkembangan Penggunaan Di Kalangan Mahasiswa

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi. *E-wallet* menjadi instrumen pembayaran yang berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, serta telah menjadi bagian dari gaya hidup modern mahasiswa.

Penggunaannya tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas akademik dan sosial, seperti transportasi, pembelian kebutuhan kuliah, dan transaksi digital. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, peningkatan penggunaan internet turut mendorong pemanfaatan layanan digital, termasuk sistem pembayaran elektronik di kalangan usia muda.¹⁸

¹⁷. Ani Wiranti. Pengaruh Financial Technology, Financial Literacy, Financial Knowledge, Locus Of Control, Dan Income Terhadap Perilaku Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 10 Nomor 2*, hlm. 476.

¹⁸. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Survei Internet Indonesia 2022* (Jakarta: APJII, 2022), hlm. 40.

Faktor utama yang mendorong penggunaan *e-wallet* adalah kemudahan, kecepatan transaksi, serta adanya promo seperti cashback dan diskon. Jogiyanto Hartono menyatakan bahwa minat penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna, sehingga *e-wallet* digunakan tidak hanya karena kebutuhan, tetapi juga kenyamanan dan efisiensi.¹⁹

Namun, peningkatan penggunaan *e-wallet* juga berpotensi memengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa. Kemudahan transaksi dapat mendorong perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga penggunaannya perlu disertai kesadaran dan kontrol dalam kehidupan sehari-hari.

4. Regulasi di Indonesia

Perkembangan *e-wallet* di Indonesia didukung oleh regulasi yang mengatur sistem pembayaran elektronik guna memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan transaksi, serta melindungi pengguna dan penyelenggara. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan uang elektronik.

Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang menjelaskan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran dengan nilai dana yang disetor terlebih

¹⁹. Jogiyanto Hartono, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 36.

dahulu oleh pengguna dan disimpan secara elektronik. Regulasi ini juga mengatur jenis penyelenggara, mekanisme penerbitan, serta kewajiban penyedia layanan.²⁰

Selain itu, Bank Indonesia menetapkan ketentuan terkait keamanan dan perlindungan konsumen, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan data, menyediakan sistem keamanan, dan layanan pengaduan. Hal ini bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan terpercaya.²¹

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam pengawasan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan digital, dengan menekankan pentingnya transparansi dan keamanan layanan. Dengan adanya regulasi tersebut, penggunaan *e-wallet* diharapkan berjalan tertib serta mendukung perkembangan sistem pembayaran digital yang sehat dan berkelanjutan.

C. *E-wallet* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Muamalah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *e-wallet* sebagai instrumen pembayaran digital termasuk dalam ranah muamalah, yaitu aktivitas yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan

²⁰. Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*, Pasal 1 dan Pasal 3.

²¹. Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, hlm. 5.

sosial. Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah kebolehan (*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah*), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi, termasuk inovasi seperti *e-wallet*, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dalam bidang harta dan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah fleksibilitas selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).²²

Sejalan dengan itu, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa muamalah mencakup seluruh aturan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi yang dilakukan manusia, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan²³. Dalam konteks ini, penggunaan *e-wallet* dapat dipahami sebagai bentuk modern dari transaksi muamalah yang harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak (*an-taradin*).

Selain itu, Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, dan

²². Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 2865.

²³. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13.

maysir.²⁴ Oleh karena itu, implementasi *e-wallet* harus dipastikan bebas dari praktik-praktik tersebut, misalnya dengan menjamin kejelasan akad, transparansi biaya, dan keamanan dana pengguna. Dengan demikian, prinsip-prinsip muamalah menjadi dasar normatif dalam menganalisis dan menilai praktik transaksi digital, termasuk *e-wallet*, dalam perspektif hukum Islam.

2. Larangan (Riba, Gharar, Maisir)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas muamalah tidak hanya didasarkan pada prinsip kebolehan, tetapi juga dibatasi oleh larangan terhadap unsur-unsur tertentu yang dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Tiga larangan utama dalam transaksi ekonomi Islam adalah riba, gharar, dan maisir, yang menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi, termasuk dalam penggunaan *e-wallet*.

Riba secara umum diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, riba adalah setiap tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariah dalam suatu transaksi pertukaran harta.²⁵ Dalam konteks modern, riba dapat muncul dalam bentuk bunga atau keuntungan yang ditetapkan secara sepihak tanpa dasar transaksi riil.

²⁴. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 34.

²⁵. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 3400.

Selain riba, gharar merupakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau mengandung spekulasi tinggi sehingga dapat menimbulkan sengketa.²⁶ Oleh karena itu, dalam transaksi digital seperti *e-wallet*, kejelasan informasi terkait saldo, biaya, dan mekanisme penggunaan menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari unsur gharar.

Adapun maisir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan tanpa dasar usaha yang jelas. Menurut Adiwarman A. Karim, maisir adalah transaksi yang bergantung pada peluang dan spekulasi, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan tanpa usaha yang seimbang.²⁷ Dalam praktik ekonomi digital, unsur maisir dapat muncul dalam bentuk program yang bersifat spekulatif atau permainan berhadiah yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas.

Ketiga larangan ini menjadi landasan penting dalam kajian muamalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, dalam menganalisis penggunaan *e-wallet*, perlu diperhatikan apakah terdapat potensi unsur riba, gharar, atau maisir dalam mekanisme maupun fitur yang ditawarkan oleh layanan tersebut.\

²⁶. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 128.

²⁷. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 45.

3. Akad Dalam *E-wallet*

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus dilandasi oleh akad yang jelas karena akad merupakan dasar yang menentukan keabsahan suatu aktivitas muamalah. Akad dipahami sebagai kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam penggunaan *e-wallet*, akad menjadi penting untuk menjelaskan hubungan hukum antara pengguna sebagai pemilik dana dan penyedia layanan sebagai pengelola sistem.

Menurut Ascarya, akad adalah ikatan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan konsekuensi hukum sesuai prinsip syariah.²⁸ Oleh karena itu, dalam sistem *e-wallet* diperlukan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam praktiknya, akad yang relevan dalam *e-wallet* umumnya dianalisis melalui akad *wadiah* (titipan) dan *qardh* (pinjaman). Akad wadiah terjadi ketika pengguna menitipkan dana kepada penyedia layanan untuk disimpan dan digunakan sewaktu-waktu. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, wadiah merupakan akad penitipan di mana pihak penerima titipan berkewajiban

²⁸. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 35.

menjaga dan mengembalikan harta tersebut kapan saja diminta oleh pemiliknya.²⁹

Sementara itu, akad qardh terjadi apabila dana yang disimpan dianggap sebagai pinjaman kepada penyedia layanan. Dalam akad ini, penyedia wajib mengembalikan dana secara utuh tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Rozalinda menjelaskan bahwa dalam akad qardh, segala bentuk tambahan yang disyaratkan atas pinjaman termasuk dalam kategori riba yang dilarang.³⁰

Selain itu, dalam praktik *e-wallet* juga dapat ditemukan akad pelengkap seperti *ijarah* (sewa jasa), terutama terkait biaya layanan atau administrasi yang dikenakan oleh penyedia. Akad ini diperbolehkan selama terdapat kejelasan manfaat dan transparansi biaya yang dibebankan kepada pengguna.

Maka dari itu, keberadaan akad dalam *e-wallet* menjadi aspek penting dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena melalui akad dapat dianalisis kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga keadilan, kejelasan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

4. Fatwa DSN-MUI

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan fatwa memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menentukan kehalalan dan kesesuaian

²⁹. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

³⁰. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 112.

suatu praktik ekonomi dengan prinsip syariah. Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah adalah Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi acuan bagi pelaku industri keuangan, termasuk dalam pengembangan layanan berbasis teknologi seperti *e-wallet*.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fatwa merupakan ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³¹ Dalam konteks uang elektronik, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang memberikan landasan hukum terkait penggunaan dan pengelolaan uang elektronik berdasarkan prinsip syariah.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, antara lain tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta didasarkan pada akad yang sesuai. Selain itu, dana yang disimpan oleh pengguna harus dikelola secara aman dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa ini juga menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap pengguna dalam setiap transaksi.

³¹. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), hlm. 3.

Menurut Ascarya, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan, termasuk dalam menghadapi inovasi teknologi keuangan.³² Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab perkembangan ekonomi modern.

Selain itu, Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa keberadaan fatwa sangat penting dalam menjaga agar praktik ekonomi tetap berada dalam koridor syariah, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk inovasi produk keuangan.³³ Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penggunaan *e-wallet* dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

³². Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 21.

³³. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung kondisi di lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.¹ Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari mahasiswa sebagai responden guna melihat tingkat kesadaran hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet*.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana hukum dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif berupa hasil wawancara dan pengamatan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman, sikap, serta problematika mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*.

¹. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

². Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti, serta menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*, sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada.³ Sifat analitis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum syariah mahasiswa serta problematika yang muncul dalam penggunaan *e-wallet*.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau lapangan tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berfungsi sebagai instrumen utama untuk

³. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

menganalisis bagaimana norma hukum dipahami dan diterapkan dalam realitas sosial masyarakat.⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung yang aktif menggunakan *e-wallet*. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan subjek pada mahasiswa aktif angkatan 2023–2025 berdasarkan beberapa pertimbangan metodologis berikut:

- a) Aksesibilitas dan Keaktifan: Mahasiswa angkatan 2023–2025 saat ini masih aktif mengikuti perkuliahan tatap muka di kampus, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan observasi langsung dan koordinasi wawancara.
- b) Relevansi Tren Digital: Berbeda dengan angkatan terdahulu (seperti 2019 atau 2020) yang ekosistem digitalnya belum sematang sekarang, angkatan 2023–2025 tumbuh di tengah masifnya perkembangan *e-wallet*. Kelompok ini dinilai memiliki intensitas dan variasi transaksi digital yang jauh lebih tinggi dan relevan dengan kondisi masa kini.
- c) Kematangan Teoretis: Mahasiswa pada rentang angkatan ini telah atau sedang menempuh mata kuliah Fiqh Muamalah dan Hukum Ekonomi

⁴. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 12.

Islam, sehingga dianggap memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip transaksi syariah.

Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:⁵

1. Mahasiswa aktif Fakultas Syariah angkatan 2023–2025.
2. Aktif menggunakan aplikasi *e-wallet* (seperti Dana, ShopeePay atau GoPay) dalam aktivitas sehari-hari.
3. Telah atau sedang mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Islam/Fiqh Muamalah.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden dibatasi sebanyak 10 sampai 15 mahasiswa. Dalam metode kualitatif empiris, pembatasan jumlah ini dinilai ideal karena fokus riset bukanlah generalisasi statistik (kuantitas), melainkan kedalaman dan ketuntasan informasi hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*). Melalui 10–15 responden yang sangat representatif ini, peneliti dapat menggali secara komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui bahan-bahan kepustakaan yang

⁵. Lexy J. Moleong, 2017. hlm. 13.

berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Menurut Satjipto Rahardjo, data sekunder dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁶

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa yang berkaitan dengan *e-wallet*, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah; (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum ekonomi syariah, kesadaran hukum, dan transaksi digital; (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman istilah dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.⁷ Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan pedoman

⁶. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁷. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

wawancara semi terstruktur.⁸ Teknik ini digunakan agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pemahaman, sikap dan kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*. Selain itu, wawancara semi terstruktur memberikan keleluasaan kepada responden untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih terbuka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penggunaan *e-wallet* dan kesadaran hukum syariah mahasiswa. Dokumen yang digunakan meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta data atau catatan lain yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu proses mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi

⁸. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

⁹. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 217.

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data.

Selain itu, menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan dokumentasi akan dikelompokkan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk melihat kesadaran hukum syariah mahasiswa serta problematika dalam penggunaan *e-wallet*.

¹⁰. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

¹¹. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung

1. Sejarah Fakultas Syariah

Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung yang berfokus pada pengembangan keilmuan hukum Islam (syariah) serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern. Fakultas ini berperan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memiliki kemampuan analitis dan praktis dalam menghadapi berbagai persoalan hukum kontemporer.¹

Secara kelembagaan, Fakultas Syariah merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi Islam yang terus berkembang, seiring dengan transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro menjadi UIN Jurai Siwo Lampung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2025. Transformasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas akademik, memperluas cakupan keilmuan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.²

¹. Sumber : <https://www.metrouniv.ac.id/faculty/>. Diakses pada 2 Mei 2026.

². Sumber : <https://www.metrouniv.ac.id/faculty/>. Diakses pada 2 Mei 2026.

Dari aspek historis, Fakultas Syariah memiliki program studi tertua yaitu Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) yang telah ada sejak masa rintisan. Program studi ini memperoleh izin penyelenggaraan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/109/1995 tanggal 15 September 1995. Keberadaan program studi ini menjadi dasar pengembangan rumpun keilmuan syariah di fakultas tersebut.

Dalam aspek keilmuan, Fakultas Syariah mengedepankan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan kajian hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep normatif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara kontekstual dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mendukung hal tersebut, fakultas menyelenggarakan beberapa program studi, seperti Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara.³

Selain itu, Fakultas Syariah menerapkan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik melalui kegiatan seperti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang bekerja sama dengan berbagai lembaga. Fakultas juga memiliki komitmen dalam pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah melalui partisipasi aktif dalam konferensi, kompetisi, dan kerja sama akademik. Hal ini menunjukkan bahwa Fakultas Syariah tidak

³. Sumber : <https://www.metrouniv.ac.id/faculty/>. Diakses pada 2 Mei 2026.

hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang hukum Islam.⁴

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

i. Visi

Terdepan dalam keilmuan syariah dan hukum bersinergi *socio–eco–technopreneurship* tahun 2030.

ii. Misi

- 1) Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berpikir dan berperilaku hukum syariah terdepan dan kompetitif.
- 2) Menciptakan suasana dan pelayanan akademik berbasis keilmuan syariah dan hukum secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 3) Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis hukum.
- 4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten, dan mampu mengembangkan keilmuan berbasis *Socio-Eco-Technopreneurship* dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

iii. Tujuan

Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung mempunyai tujuan:

⁴. Sumber : <https://www.metrouniv.ac.id/faculty/>. Diakses pada 2 Mei 2026.

- 1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Menghasilkan terobosan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui metode penelitian secara komprehensif dan mutakhir dengan senantiasa memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang mengarah pada daya guna dan hasil guna terhadap pengabdian masyarakat.
- 3) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengarah pada bentuk integrasi pada budaya lokal.
- 4) Mewujudkan lulusan yang menguasai kompetensi ilmu pengetahuan sesuai bidang syariah yang didukung dengan teknologi untuk memenuhi pengembangan pembelajaran yang bersinergi dengan *socio-eco-technopreneurship* sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Tingkat Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa dalam Penggunaan *E-wallet*

1. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa tentang Hukum Syariah dalam *E-wallet*

Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam pembentukan kesadaran hukum seseorang. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pengetahuan hukum menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui

adanya aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi individu untuk memahami, menilai, dan menerapkan hukum dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum syariah berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan *e-wallet* sebagai bagian dari transaksi digital.⁵

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *e-wallet* termasuk ke dalam aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah kebolehan selama tidak terdapat unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk melihat tingkat kesadaran hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet*.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meica Cahya Kirani menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya aturan syariah dalam penggunaan *e-wallet*, namun belum memahami secara rinci mengenai akad yang digunakan dalam layanan tersebut. Meica menyatakan bahwa selama ini ia lebih banyak menggunakan *e-wallet* karena faktor kemudahan transaksi

⁵. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9–10.

⁶. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 96.

dibandingkan mempertimbangkan aspek akad syariahnya.⁷ Berdasarkan jawaban tersebut, terlihat bahwa pengetahuan Meica mengenai hukum syariah dalam *e-wallet* masih berada pada tahap pengetahuan umum. Informan telah mengetahui adanya aturan syariah, tetapi belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme hukum yang mendasarinya.

Berbeda dengan informan sebelumnya, Shindu Anggara menjelaskan bahwa ia mengetahui larangan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi ekonomi Islam. Menurutnya, penggunaan *e-wallet* harus memperhatikan transparansi biaya administrasi, promo, maupun cashback yang diberikan oleh penyedia layanan agar tidak menimbulkan unsur yang dilarang dalam syariah.⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Shindu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital. Informan tidak hanya mengetahui konsep dasar hukum syariah, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan praktik penggunaan *e-wallet* sehari-hari.

Sementara itu, Murfiatul Aisyah menyampaikan bahwa ia pernah memperoleh materi mengenai uang elektronik dan transaksi digital dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Murfiatul memahami bahwa penggunaan *e-wallet* diperbolehkan selama digunakan untuk transaksi yang

⁷. Hasil Wawancara dengan Saudara Meica Cahya Kirani selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

⁸. Hasil Wawancara dengan Saudara Shindu Anggara selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

halal dan tidak mengandung unsur penipuan. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai uang elektronik syariah. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Murfiatul terhadap hukum syariah dalam *e-wallet* cukup baik, meskipun pengetahuannya mengenai landasan hukum formal masih terbatas.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet* berada pada tingkat yang beragam. Sebagian informan telah mampu menjelaskan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir serta menghubungkannya dengan praktik penggunaan *e-wallet*. Namun, sebagian lainnya masih memahami hukum syariah pada tingkat umum dan belum memahami secara rinci aspek akad maupun dasar hukum yang mengatur penggunaan *e-wallet* dalam perspektif syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai hukum syariah dalam *e-wallet* telah terbentuk melalui proses pendidikan, khususnya melalui mata kuliah yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, kedalaman pemahaman setiap mahasiswa berbeda-beda sehingga memengaruhi cara mereka menilai kesesuaian syariah dalam penggunaan *e-wallet*. Sehingga mempengaruhi

⁹. Hasil Wawancara dengan Saudari Murfiatul Aisyah selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

tingkat pemahaman mereka masih bervariasi, terutama terkait akad yang digunakan, fatwa DSN-MUI, dan implementasi prinsip syariah dalam fitur-fitur layanan *e-wallet*.

2. Praktik Penggunaan *E-wallet* oleh Mahasiswa

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran elektronik. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah *e-wallet* yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi secara cepat, mudah, dan efisien melalui perangkat digital. Menurut Adiwarman A. Karim, perkembangan uang elektronik merupakan bagian dari transformasi sistem keuangan modern yang bertujuan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁰ Dalam konteks kehidupan mahasiswa, *e-wallet* telah menjadi salah satu instrumen pembayaran yang banyak digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan kebutuhan akademik maupun kebutuhan pribadi.

Penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa tidak terlepas dari kemudahan akses teknologi dan meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Dalam landasan teori penelitian ini dijelaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga penggunaan *e-wallet* telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Selain

¹⁰. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 297.

digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa, *e-wallet* juga dimanfaatkan untuk pembayaran transportasi, pembelian kebutuhan kuliah, hingga transaksi pada berbagai platform digital.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rhofiqoh Dyah F., diketahui bahwa ia menggunakan aplikasi DANA dan ShopeePay hampir setiap hari. Rhofiqoh menjelaskan bahwa penggunaan *e-wallet* lebih banyak digunakan untuk membeli makanan, membayar kebutuhan kuliah secara online, serta melakukan transaksi pada marketplace. Menurutnya, penggunaan *e-wallet* memberikan kemudahan karena tidak perlu membawa uang tunai dan proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat melalui pemindaian QRIS.¹² Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan *e-wallet* oleh Rhofiqoh lebih didorong oleh faktor kemudahan dan efisiensi transaksi. *E-wallet* tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari yang mendukung berbagai kebutuhan mahasiswa.

Selanjutnya, Linggar Raka Pengestu menjelaskan bahwa ia menggunakan GoPay dan ShopeePay untuk kebutuhan transportasi online, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, serta transaksi pada platform belanja daring. Linggar mengaku bahwa keberadaan promo dan cashback menjadi

¹¹. Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 17.

¹². Hasil Wawancara dengan Saudari Rhofiqoh Dyah F. selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

salah satu alasan yang mendorong dirinya lebih sering menggunakan *e-wallet* dibandingkan pembayaran tunai.¹³ Menurut peneliti, praktik penggunaan *e-wallet* yang dilakukan oleh Uswatun menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan keuntungan yang ditawarkan oleh penyedia layanan turut memengaruhi intensitas penggunaan *e-wallet*. Selain faktor kemudahan, adanya promo dan cashback menjadi daya tarik yang memperkuat kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan transaksi digital.

Sementara itu, M Fahmi Andriansyah menyampaikan bahwa penggunaan *e-wallet* telah menjadi kebutuhan yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-harinya. Fahmi menggunakan DANA untuk transfer kepada teman, pembayaran makanan, pembelian tiket perjalanan, serta transaksi pada berbagai aplikasi digital. Ia mengaku lebih memilih *e-wallet* karena proses transaksi dianggap lebih praktis dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus mendatangi mesin ATM atau membawa uang tunai.¹⁴ Dari jawaban tersebut terlihat bahwa *e-wallet* telah berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan transaksi keuangan yang mendukung mobilitas mahasiswa. Kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaan menjadi alasan utama yang mendorong penggunaan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari.

¹³. Hasil Wawancara dengan Saudara Linggar Raka Pengestu selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

¹⁴. Hasil Wawancara dengan Saudara M Fahmi Andriansyah selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, diketahui bahwa praktik penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa dilakukan secara rutin dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Bentuk penggunaan yang paling dominan meliputi pembayaran makanan dan minuman, transaksi marketplace, pembelian pulsa dan paket data, pembayaran transportasi online, transfer antar pengguna, serta pembayaran berbagai layanan digital lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *e-wallet* telah menjadi bagian penting dari pola transaksi mahasiswa karena menawarkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas akses, serta didukung oleh promo dan cashback. Hasil ini sejalan dengan teori Jogiyanto Hartono yang menyatakan bahwa minat menggunakan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan.¹⁵ Tingginya penggunaan *e-wallet* menunjukkan meningkatnya ketergantungan mahasiswa pada pembayaran digital, sekaligus mencerminkan perubahan pola transaksi dari metode konvensional menuju sistem yang lebih modern, praktis, dan efisien.

3. Analisis Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa

Kesadaran hukum syariah merupakan salah satu indikator penting dalam melihat bagaimana individu memahami, menerima, dan menerapkan ketentuan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu

¹⁵. Jogiyanto Hartono, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 36.

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁶ Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menunjukkan sejauh mana hukum telah terinternalisasi dalam diri seseorang. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah tidak hanya dilihat dari kemampuan individu mengetahui aturan syariah, tetapi juga dari sikap dan perilakunya dalam menerapkan aturan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, kesadaran hukum syariah tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran keagamaan yang bersumber dari keimanan. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa kesadaran hukum syariah mendorong individu untuk mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi digital.¹⁷ Oleh karena itu, analisis kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dengan praktik penggunaan *e-wallet* yang mereka lakukan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aulia Nuru Syifa, diketahui bahwa ia memahami prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai larangan riba, gharar, dan maisir. Nirmala menjelaskan bahwa sebelum menggunakan suatu layanan *e-wallet*, ia berusaha mencari

¹⁶. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 11.

¹⁷. Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 18.

informasi mengenai keamanan layanan dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak berkaitan dengan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun demikian, Aulia mengaku belum pernah secara khusus menelusuri akad yang digunakan oleh penyedia layanan *e-wallet* yang selama ini digunakannya.¹⁸

Menurut peneliti, jawaban Aulia menunjukkan adanya kesadaran hukum syariah yang cukup baik pada aspek pengetahuan dan sikap hukum. Informan telah memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital serta memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan aspek halal dan haram sebelum melakukan transaksi. Akan tetapi, pada aspek pemahaman hukum masih ditemukan keterbatasan karena informan belum memahami secara mendalam akad yang mendasari layanan *e-wallet* tersebut.

Selanjutnya, Ervan Maulana menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya aturan syariah yang mengatur transaksi digital, namun dalam praktiknya penggunaan *e-wallet* lebih didasarkan pada faktor kemudahan dan kebutuhan sehari-hari.¹⁹ Ervan mengaku jarang mempertimbangkan aspek hukum syariah ketika menggunakan *e-wallet* dan lebih fokus pada manfaat yang diperoleh, seperti kemudahan pembayaran, promo, dan cashback.

¹⁸. Hasil Wawancara dengan Saudari Aulia Nuru Syifa selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

¹⁹. Hasil Wawancara dengan Saudara Ervan Maulana selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku informan. Meskipun Ervan mengetahui bahwa transaksi dalam Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku penggunaan *e-wallet* sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum syariah informan masih berada pada tahap pengetahuan dasar dan belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi perilaku hukum.

Sementara itu, M Isma Fauzi menjelaskan bahwa penggunaan *e-wallet* menurutnya harus tetap memperhatikan ketentuan syariah. Fauzi menyatakan bahwa ia pernah mencari informasi mengenai Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah serta berusaha memahami bagaimana mekanisme transaksi dalam *e-wallet*. Selain itu, ia juga mengaku lebih berhati-hati terhadap program-program tertentu yang dianggap berpotensi mengandung unsur spekulatif atau tidak jelas mekanismenya.²⁰

Menurut peneliti, jawaban Fauzi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum syariah yang relatif lebih tinggi dibandingkan informan lainnya. Informan tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum syariah dalam transaksi digital, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam perilaku penggunaan *e-wallet* sehari-hari. Hal ini

²⁰. Hasil Wawancara dengan Saudari M Isma Fauzi selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* masih beragam. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan pengetahuan hukum syariah dengan praktik penggunaan *e-wallet* sehari-hari. Meica Cahya Kirani menunjukkan kesadaran pada aspek pengetahuan dan sikap, tetapi belum memiliki pemahaman mendalam tentang akad dan mekanisme syariah. Aulia Nuru Syifa memahami prinsip syariah, namun perilaku penggunaannya lebih dipengaruhi oleh kemudahan dan manfaat ekonomi. Sementara itu, Rhofiqoh Dyah F. mampu mengintegrasikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum sehingga memiliki tingkat kesadaran hukum syariah yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.²¹ Pengetahuan hukum yang baik tidak selalu menghasilkan perilaku yang sesuai jika tidak disertai kesadaran dan komitmen untuk menerapkannya. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku, di mana pemahaman terhadap prinsip syariah belum tentu diikuti oleh penerapannya dalam penggunaan *e-wallet*. Faktor kemudahan,

²¹. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9–10.

kebiasaan, kebutuhan transaksi, dan perkembangan teknologi turut memengaruhi perilaku tersebut. Oleh karena itu, kesadaran hukum syariah mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penggunaan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari.

C. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Syariah

1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Kesadaran hukum syariah tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, pengalaman, serta kondisi sosial yang melingkupinya.²² Oleh karena itu, untuk memahami tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*, perlu dianalisis faktor-faktor yang mendorong maupun memengaruhi terbentuknya kesadaran tersebut.

Selain faktor internal, perilaku individu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, pendidikan, perkembangan teknologi, serta kebiasaan masyarakat. Notoatmodjo menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan yang dimiliki,

²². Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 10.

tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung serta pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.²³ Dalam konteks penelitian ini, penggunaan *e-wallet* oleh mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hukum syariah, tetapi juga oleh berbagai faktor praktis yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa dan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum syariah dalam penggunaan *e-wallet*. Faktor ini meliputi pengetahuan, pemahaman, keyakinan, serta kesadaran individu terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murfiatul Aisyah, diketahui bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui mata kuliah Fiqh Muamalah menjadi salah satu alasan dirinya mulai memperhatikan aspek syariah dalam penggunaan *e-wallet*. Murfiatul menyatakan bahwa setelah mempelajari hukum transaksi dalam Islam, ia menjadi lebih memahami pentingnya menghindari unsur riba dan gharar dalam aktivitas ekonomi.²⁴ Menurut peneliti, jawaban Murfiatul menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan merupakan faktor internal yang berperan dalam membentuk kesadaran hukum syariah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai hukum

²³. Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hlm. 79.

²⁴. Hasil Wawancara dengan Saudari Murfiatul Aisyah selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

syariah, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut memahami dan mempertimbangkan aspek syariah dalam aktivitas transaksinya.

Selanjutnya, Rizky Saura menjelaskan bahwa meskipun mengetahui adanya aturan syariah dalam transaksi digital, ia belum terlalu mendalami aspek hukum penggunaan *e-wallet*. Menurutnya, pemahaman yang dimiliki masih terbatas pada pengetahuan umum mengenai halal dan haram dalam transaksi.²⁵ Berdasarkan jawaban tersebut, terlihat bahwa tingkat pemahaman menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi kesadaran hukum syariah. Pengetahuan yang tidak diikuti dengan pemahaman yang mendalam cenderung membuat individu kurang mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik penggunaan *e-wallet*.

Sementara itu, Rahmat Faitur menyampaikan bahwa kesadaran untuk menggunakan layanan yang sesuai syariah muncul dari keyakinan pribadi sebagai seorang muslim. Rahmat menganggap bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara agama.²⁶ Menurut peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa faktor religiusitas atau kesadaran keagamaan menjadi salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum syariah. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam

²⁵. Hasil Wawancara dengan Saudari Rizky Saura selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

²⁶. Hasil Wawancara dengan Saudari Rahmat Faitur selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

melakukan aktivitas ekonomi dan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan adanya faktor eksternal yang memengaruhi kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet*. Faktor eksternal tersebut meliputi lingkungan pendidikan, pengaruh teman sebaya, perkembangan teknologi, serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh penyedia layanan *e-wallet*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rhofiqoh Dyah F., diketahui bahwa lingkungan kampus menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemahamannya mengenai hukum syariah dalam transaksi digital. Rhofiqoh menjelaskan bahwa diskusi dengan dosen dan teman-teman selama perkuliahan membuatnya lebih memahami pentingnya memperhatikan aspek syariah dalam penggunaan *e-wallet*.²⁷ Menurut peneliti, jawaban tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum syariah mahasiswa. Lingkungan akademik memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi dan memperdalam pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya, Aulia Nuru Syifa menjelaskan bahwa penggunaan *e-wallet* dalam kesehariannya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan teman-teman sebayanya. Menurut Aulia, hampir seluruh temannya

²⁷. Hasil Wawancara dengan Saudari Rhofiqoh Dyah F. selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026.

menggunakan *e-wallet* sehingga dirinya ikut menggunakan layanan tersebut untuk mempermudah transaksi.²⁸ Berdasarkan jawaban tersebut, terlihat bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku penggunaan *e-wallet*. Kebiasaan yang berkembang di lingkungan pergaulan dapat membentuk pola perilaku mahasiswa dalam menggunakan teknologi pembayaran digital, termasuk dalam mempertimbangkan atau mengabaikan aspek hukum syariah.

Selain itu, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa promo, cashback, diskon dan kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penyedia layanan *e-wallet* menjadi faktor yang sangat memengaruhi penggunaan *e-wallet*. Faktor ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan strategi pemasaran digital turut memengaruhi perilaku mahasiswa dalam menggunakan layanan keuangan elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara, kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman hukum syariah, dan kesadaran keagamaan, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan pendidikan, pengaruh teman sebaya, perkembangan teknologi digital, serta kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh layanan *e-wallet*.

²⁸. Hasil Wawancara dengan Saudari Aulia Nuru Syifa selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 3 Juni 2026.

Temuan ini sejalan dengan teori Notoatmodjo yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (lingkungan dan sarana), serta faktor pendorong dari lingkungan sosial. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kondisi dan lingkungan yang dihadapi mahasiswa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa Fakultas Syariah memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, penggunaan *e-wallet* tetap banyak dipengaruhi oleh pertimbangan praktis seperti kemudahan transaksi, kebutuhan sehari-hari, dan pengaruh sosial. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penggunaan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari.

2. Analisis Faktor Penyebab

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap para informan, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* tidak terbentuk oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesadaran hukum syariah antar mahasiswa meskipun mereka berada dalam lingkungan akademik yang sama dan memperoleh materi perkuliahan yang relatif serupa.

Perbedaan tersebut terlihat dari jawaban Rhofiqoh Dyah F., Rahmat Faitur dan Aulia Nurul Syifa. Ketiganya memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum syariah dalam transaksi digital, namun menunjukkan tingkat pemahaman dan penerapan yang berbeda. Rahmat Faitur memahami pentingnya menghindari unsur riba dan gharar dalam transaksi digital, tetapi belum memahami secara mendalam akad yang digunakan dalam layanan *e-wallet*. Sementara itu, Rahmat Faitur mengetahui adanya aturan syariah dalam transaksi digital, tetapi penggunaan *e-wallet* yang dilakukannya lebih didasarkan pada kemudahan transaksi dan keuntungan yang diperoleh. Berbeda dengan kedua informan tersebut, Rhofiqoh Dyah F., menunjukkan tingkat perhatian yang lebih tinggi terhadap aspek syariah dengan mencari informasi mengenai fatwa dan mekanisme transaksi yang digunakan dalam layanan *e-wallet*.

Dari temuan tersebut, peneliti menilai bahwa faktor pertama yang menjadi penyebab perbedaan tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa adalah tingkat pemahaman terhadap materi Hukum Ekonomi Syariah. Mahasiswa yang tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga berusaha memahami penerapannya dalam praktik transaksi digital cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum syariah yang lebih baik. Sebaliknya, mahasiswa yang hanya memahami konsep secara umum cenderung menjadikan pengetahuan tersebut sebagai informasi teoritis tanpa mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari.

Selain itu, faktor religiusitas atau kesadaran keagamaan pribadi juga menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan perilaku antar informan. Hal ini terlihat dari jawaban Rhofiqoh Dyah F., yang menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemahaman syariah yang dimiliki tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi telah berkembang menjadi kesadaran moral yang memengaruhi perilaku. Berbeda dengan informan lainnya yang lebih banyak mempertimbangkan aspek praktis dalam penggunaan *e-wallet*, informan ini menunjukkan adanya dorongan internal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah.

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kemudahan teknologi dan kebutuhan transaksi sehari-hari menjadi faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi penggunaan *e-wallet*. Hampir seluruh informan mengakui bahwa alasan utama menggunakan *e-wallet* adalah karena proses transaksi yang lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan pembayaran tunai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan pola perilaku baru di kalangan mahasiswa yang lebih mengutamakan efektivitas transaksi. Dalam situasi tertentu, pertimbangan praktis tersebut bahkan lebih dominan dibandingkan pertimbangan hukum syariah.

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan sosial dan akademik. Dari hasil wawancara diketahui bahwa mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai hukum syariah tidak hanya melalui perkuliahan, tetapi juga melalui diskusi dengan dosen, teman, dan berbagai sumber informasi lainnya. Lingkungan akademik memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai transaksi syariah. Namun demikian, lingkungan sosial di luar kampus juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku penggunaan *e-wallet*. Ketika penggunaan *e-wallet* telah menjadi kebiasaan umum di lingkungan pergaulan mahasiswa, maka penggunaan layanan tersebut cenderung dilakukan tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek hukum yang mendasarinya.

Selain faktor lingkungan, peneliti juga menemukan bahwa promo, cashback, dan berbagai bentuk insentif yang diberikan oleh penyedia layanan *e-wallet* menjadi faktor yang memengaruhi perilaku mahasiswa. Beberapa informan mengakui bahwa mereka lebih sering menggunakan *e-wallet* karena adanya keuntungan finansial yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan *e-wallet*. Akibatnya, perhatian terhadap aspek kesesuaian syariah terkadang menjadi faktor sekunder dibandingkan manfaat yang diperoleh secara langsung.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa faktor penyebab tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama. Pertama, aspek internal yang meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman hukum syariah, dan kesadaran keagamaan individu. Kedua, aspek eksternal yang meliputi lingkungan akademik, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh layanan *e-wallet*. Kedua aspek tersebut saling memengaruhi dalam membentuk pola pikir dan perilaku mahasiswa terhadap penggunaan *e-wallet*.

Sehingga dapat dipahami bahwa tingginya pengetahuan mahasiswa mengenai Hukum Ekonomi Syariah tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya kesadaran hukum syariah dalam praktik penggunaan *e-wallet*. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan perilaku yang ditunjukkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum syariah memerlukan tidak hanya pemahaman teoritis, tetapi juga internalisasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari sehingga mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam praktik transaksi digital secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa umumnya telah mengenal konsep riba, gharar, dan maisir sebagai unsur yang harus dihindari dalam transaksi ekonomi Islam, meskipun tingkat pemahaman mereka terhadap penerapannya dalam penggunaan *e-wallet* masih berbeda-beda. Meica Cahya

Kirani memahami riba sebagai tambahan biaya yang merugikan pengguna, namun belum memahami penerapannya secara menyeluruh dalam sistem keuangan digital. Aulia Nuru Syifa menilai *e-wallet* relatif terhindar dari gharar karena adanya transparansi informasi dalam aplikasi. Sementara itu, Rhofiqoh Dyah F., memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dengan mengaitkan riba, gharar, dan potensi maisir dalam berbagai program promosi *e-wallet*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan *e-wallet* oleh para informan pada dasarnya tidak mengindikasikan adanya praktik riba, gharar, maupun maisir secara langsung karena *e-wallet* digunakan sebagai sarana pembayaran dan penyimpanan dana elektronik yang transaksinya bersifat transparan, nominalnya jelas, dan tidak mengandung ketidakpastian yang merugikan pihak tertentu.

Namun, sebagian mahasiswa masih memiliki keterbatasan dalam memahami penerapan prinsip-prinsip syariah pada aspek yang lebih kompleks, seperti pengelolaan dana, akad yang digunakan, dan fitur promosi dalam *e-wallet*. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih lebih bersifat konseptual daripada analisis hukum yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan literasi keuangan syariah agar mahasiswa tidak hanya memahami definisi riba, gharar, dan maisir, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi kemunculannya dalam berbagai transaksi digital yang terus berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dalam penggunaan *e-wallet* berada pada kategori beragam dan belum sepenuhnya terinternalisasi secara optimal. Sebagian mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta memahami bahwa penggunaan *e-wallet* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah. Namun, pemahaman tersebut belum selalu diwujudkan dalam perilaku transaksi sehari-hari. Ditemukan adanya kesenjangan antara aspek pengetahuan dan implementasi, di mana penggunaan *e-wallet* masih lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan manfaat ekonomi dibandingkan pertimbangan kesesuaian syariah. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah mahasiswa belum hanya ditentukan oleh kemampuan mengetahui aturan, tetapi juga oleh kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai syariah ke dalam sikap dan perilaku transaksi digital sehari-hari.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan *e-wallet* terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi tingkat pengetahuan,

pemahaman terhadap Hukum Ekonomi Syariah, religiusitas, serta kesadaran pribadi untuk menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas muamalah. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan akademik, pengaruh teman sebaya, perkembangan teknologi digital, kebutuhan transaksi sehari-hari, serta daya tarik promo, cashback, dan berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan *e-wallet*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan akademik tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya kesadaran hukum syariah dalam praktik, karena perilaku mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan pragmatis. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum syariah tidak cukup dilakukan melalui pemberian pengetahuan teoritis semata, tetapi perlu diiringi dengan penguatan literasi keuangan syariah, pembiasaan praktik muamalah yang sesuai syariah, serta agar mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam penggunaan teknologi keuangan digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung agar tidak hanya memahami prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik penggunaan *e-wallet* dan transaksi digital sehari-hari. Mahasiswa perlu meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya terkait akad, mekanisme pengelolaan dana, serta potensi unsur riba, gharar, dan maisir dalam layanan keuangan digital. Dengan demikian,

penggunaan *e-wallet* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemudahan dan keuntungan praktis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bagi Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dalam memperkuat pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual terkait perkembangan teknologi finansial. Fakultas dapat mengembangkan berbagai program edukasi, seperti seminar, pelatihan, dan kajian keuangan digital syariah, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa serta menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik transaksi digital di masyarakat.

Selain itu, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara pengguna *e-wallet* konvensional dan *e-wallet* berbasis syariah guna mengetahui perbedaan tingkat kesadaran hukum syariah, perilaku transaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi penggunaan kedua layanan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perkembangan teknologi keuangan digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. 2023. “Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 11(2).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003).

Jurnal :

Intan Nur Pangestika. "Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.

- Irfan Hassandi, dkk. “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna dalam Memakai Aplikasi *E-wallet*.” *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Irsan Taufik, Muhammad Anis, dan Ashar Sinilele. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-wallet* sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik di Kalangan Mahasiswa.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4(3).
- Murdiana, Elfa dan Chintya, Aprina. *Lifetime Warranty Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*. Vol. 14 No. 2 (2017): Istimbath Jurnal Hukum.
- Riska Vebri Amelia, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna *E-wallet* dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 3, 2023.
- Rozin, Musnad. Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2. (2017): Istimbath Jurnal Hukum.
- Siti Basaroh, dkk. “Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Pengguna *E-wallet* LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa.” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2025.

Peraturan Hukum :

- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*, Jakarta: Bank Indonesia, 2018.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

Wawancara :

Pada tanggal 2 Juni 2026. Hasil Wawancara dengan Saudari Khoirotuz Zahro selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.

Pada tanggal 2 Juni 2026. Hasil Wawancara dengan Saudari Nirmala Candra selaku mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.

Pada tanggal 2 Juni 2026. Hasil Wawancara dengan Saudari Uswatun Hasanah selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.

Pada tanggal 2 Juni 2026. Hasil Wawancara dengan Saudari Uswatun Hasanah selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0275/Un.36.2/D1/PP.00.9/4/

Metro, 17 April 2026

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RANI LATIFATUR ROHMAH

NPM : 1902020019

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM PENGGUNAAN
E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA
METRO**

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

M. Mansyiah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0448/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN
JUSILA KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0449/In.28/D.1/TL.01/06/2026, tanggal 03 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **RANI LATIFATUR ROHMAH**
NPM : 1902020019
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM PENGGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jember Jember Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0449/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RANI LATIFATUR ROHMAH**
NPM : 1902020019
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM PENGGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Susi Zulcahri

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juni 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-540/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RANI LATIFATUR ROHMAH
NPM : 1902020019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. -
Judul : PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM
PENGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-525/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RANI LATIFATUR ROHMAH
NPM : 1902020019
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1902020019.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : Rani Latifatur Rohmah **Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy**
NPM : 1902020019 **Semester/TA : XIV / 2026**

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	02/ 2026 10/06	- Acc APD - Acc Outline, hanya perlu perbaikan pada Redaksi kata. dan poin yg harus dihilangkan.	
	9/ 2026. 10/06	- Rumusan Masalah perlu diperbaiki sehingga tidak terkesan justifikasi. - Data lapangan diganti keare series. - Bab IV tidak hanya mendisplay data, tapi harus ada analisisnya.	
	9/ 2026 16/06	- Bab IV disusun ulang sistematikanya. berisi penjelasan / analisa & jawaban dari pertanyaan penelitian - Sub bab "D" dihilangkan / dilebur dalam sub "B" & "C"	

Mahasiswa Ybs,


Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005


Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Latifatur Rohmah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy
NPM : 1902020019 Semester/TA : XIV / 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/ 2026 / 6	- Selaraske hipotesis dg pertanya penelitian - Revisi klampikashen - Transkrip wawancara, disuplen - cuplikan lembar & bentuk pendaftaran Muningsyah	
	15/ 2026. / 6	- Acc. v/ dimuningsyah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
 NIP. 199307102019031005

Rani Latifatur Rohmah
 NPM. 1902020019

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM PENGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO

A. Pertanyaan Wawancara ke Mahasiswa Fakultas Syariah UIN JUSILA

Problematika Dalam Penggunaan E-Wallet di Kalangan Mahasiswa

1. Apa yang Anda ketahui tentang hukum syariah dalam transaksi menggunakan e-wallet?
2. Apakah Anda mengetahui adanya larangan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi digital? Jelaskan yang Anda pahami.
3. Apakah selama kuliah Anda pernah memperoleh materi tentang penggunaan e-wallet dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
4. Menurut Anda, apakah penggunaan e-wallet saat ini sudah sesuai dengan prinsip syariah? Mengapa?
5. Bagaimana pendapat Anda mengenai promo, cashback, atau diskon yang diberikan oleh e-wallet?
6. Apakah Anda mengetahui akad yang digunakan dalam layanan e-wallet? Jelaskan menurut pemahaman Anda.
7. Bagaimana cara Anda menentukan bahwa suatu transaksi digital sesuai atau tidak sesuai dengan hukum syariah?
8. Seberapa penting kesesuaian syariah dalam penggunaan e-wallet bagi Anda?
9. Jika terdapat layanan e-wallet yang mengandung unsur yang tidak sesuai syariah, bagaimana sikap Anda?
10. Menurut Anda, apakah mahasiswa Fakultas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan aspek syariah dalam penggunaan e-wallet? Mengapa?
11. Dalam menggunakan e-wallet, apakah Anda mempertimbangkan aspek halal dan haram transaksi? Jelaskan.

12. Apakah pengetahuan yang Anda peroleh tentang Hukum Ekonomi Syariah memengaruhi cara Anda menggunakan e-wallet? Bagaimana bentuk pengaruhnya?
13. Apa alasan utama Anda menggunakan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari?
14. Faktor apa yang paling memengaruhi penggunaan e-wallet oleh mahasiswa menurut Anda (kemudahan, promo, kebutuhan, lingkungan pergaulan, atau faktor lainnya)?
15. Menurut Anda, apa yang menyebabkan mahasiswa masih kurang memperhatikan aspek hukum syariah dalam penggunaan e-wallet?

B. Dokumentasi

1. Profil Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Struktur Organisasi Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Dokumentasi Selama Proses Kegiatan Penelitian.
4. Dokumentasi Penggunaan Aplikasi E-Wallet dan Data Pendukung Lainnya.

Metro, Juni 2026
Peneliti,



Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

(OUTLINE)

**PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM SYARIAH DALAM
PENGUNAAN E-WALLET OLEH MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH UIN JUSILA KOTA METRO**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kesadaran Hukum Syariah
 - 1. Pengertian Kesadaran Hukum & Kesadaran Hukum Syariah
 - 2. Indikator Kesadaran Hukum
 - 3. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum
- B. E-Wallet dan Sistem Transaksi Digital
 - 1. Pengertian *E-Wallet*

2. Fungsi & Mekanisme Penggunaan
 3. Perkembangan Penggunaan Di Kalangan Mahasiswa
 4. Regulasi di Indonesia
- C. E-Wallet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
1. Prinsip Muamalah
 2. Larangan (Riba, Gharar, Maisir)
 3. Akad Dalam E-Wallet
 4. Fatwa DSN-MUI

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Profil Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung
- B. Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa
1. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa tentang Hukum Syariah dalam *E-Wallet*
 2. Praktik Penggunaan E-Wallet oleh Mahasiswa
 3. Analisis Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa
- C. Faktor Penyebab Kesadaran Hukum Syariah
1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
 3. Analisis Faktor Penyebab

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2026
Peneliti,



Rani Latifatur Rohmah
NPM. 1902020019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik,



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Murfiatul Aisyah
(HESy Semester 6)



Wawancara dengan Rhofiqoh Dyah F.
(HESy Semester 6)



Wawancara dengan Aulia Nuru Syifa
(Hesy Semester 6)



Wawancara dengan Linggar Raka
Pengestu (HTN, Semester 6)



Wawancara dengan Ervan Maulana
(HTN, Semester 6)



Wawancara dengan Rizky Saura (HTN,
Semester 6)



Wawancara dengan Alisa Eka (HTN, Semester 6)



Wawancara dengan Meica Cahya Kirani (HTN, Semester 6)



Wawancara dengan Shindu Anggara (HKI, Semester 6)



Wawancara dengan M Fahmi Andriansyah (HKI, Semester 6)



Wawancara dengan M Isma Fauzi (HKI, Semester 6)



Wawancara dengan Rahmat Faitur, (HKI, Semester 6)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Rani Latifatur Rohmah, dilahirkan di Desa Rukti Sedyo, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, pada tanggal 10 Desember 2000. Merupakan anak Kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Misnan dan Ibu Mustofiah. Peneliti mengawali Pendidikan pertamanya di SDN 2 Rukti Sedyo lulus tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan sekolah di MtsN 1 Raman Utara lulus

tahun 2016. Lalu melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Lampung Timur lulus tahun 2019. Tepatnya pada tahun 2019 peneliti melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur SPAN-PTKIN.